PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**KECAMATAN KARANGGAYAM**
Jalan Karanggayam Km. 2 Kecamatan Karanggayam, Kode Pos 54365
Telepon 08112636577,
Pos-el kecamatankrg.gayam@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.4 / 22 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT KARANGGAYAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik,dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik sebelum penerapan standart pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;

b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Camat Karanggayam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomar 90 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor I27).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kecamatan karanggayam Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bahwa kami menyatakan berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.

KEEMPAT : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh:
Penyelenggara / Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Keputusan Camat karanggayam Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 05 Januari 2026

CAMAT KARANGGAYAM

PRADIPTA ANGGI WIRASANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT
KARANGGAYAM
NOMOR: 000.8.3.4 / 22 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN
KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN

# MAKLUMAT PELAYANAN
# DI LINGKUNGAN KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN

Dengan ini kami menyatakan berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 05 Januari 2026

CAMAT KARANGGAYAM

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KARANGGAYAM

PRADIPTA ANGGI WIRASANTO